

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAYANAN KESAMSATAN MELALUI JARINGAN ELEKTRONIK (E-POSTI)

NOMOR :- 900/10741/AP.

NOMOR : 324/OM 0004

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas (30-12-2016), bertempat di Yogyakarta , yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP : ██████████
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkedudukan di Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 373/KEP/2016 tanggal 16-12-2016, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. BAMBANG SETIAWAN, AK.MBA selaku **DIREKTUR UTAMA** sesuai dengan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dimana telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi, SH Nomor 12 tanggal 11 April 2016 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

P / 2 8 / 1

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5348);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
15. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP dan Nomor 0214/OM 0004 tertanggal 24

F 2 8 1

Juli Tahun 2012 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama penerimaan setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui seluruh jaringan elektronik PT Bank BPD DIY, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:


1. **Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut **PKB** adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. **Bank** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. **Jaringan Kantor** adalah seluruh jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas milik PIHAK KEDUA yang terdapat pada wilayah operasional PIHAK KEDUA di seluruh Indonesia.
4. **Jaringan Elektronik** adalah seluruh media elektronik milik PIHAK KEDUA pada wilayah operasional PIHAK KEDUA di seluruh wilayah Indonesia yang dapat digunakan oleh Nasabah, antara lain ATM dan jaringan elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA di masa yang akan datang.
5. **Anjungan Tunai Mandiri** selanjutnya disingkat **ATM** adalah perangkat elektronik yang berbasis komputer yang berfungsi untuk melayani Nasabah yang melakukan transaksi terhadap dana rekening yang dimiliki oleh Nasabah bersangkutan.
6. **E-POSTI** atau Elektronik Perkakas Paos Titian adalah mesin yang dipergunakan untuk mencetak SKPD dan pengesahan STNK secara mandiri.
7. **Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah bersangkutan.
8. **Surat Tanda Nomor Kendaraan** yang selanjutnya disebut **STNK** adalah tanda bukti identitas kendaraan sesuai nomor kendaraan termasuk informasi jenis, warna, tahun pembuatan dan sebagainya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan dan pengesahan ulang STNK, pembayaran PKB melalui mesin ATM dan cetak SKPD melalui mesin E-POSTI.

Pasal 3 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

1. PIHAK PERTAMA mengadakan E-POSTI yang diletakkan di jaringan layanan PIHAK KEDUA dengan tanggung jawab sebagai berikut:



- a. Biaya perawatan komputer, server, printer, dan sarana lain yang timbul dari penggunaan mesin E-POSTI milik PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Ruangan, listrik dan jaringan elektronik yang dapat digunakan pelayanan E-POSTI PIHAK PERTAMA yang diletakkan bersebelahan dengan mesin ATM PIHAK KEDUA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Penanganan keluhan nasabah (*first handling complain*) yang timbul atas akibat kegagalan operasional mesin E-POSTI PIHAK PERTAMA yang diletakkan bersebelahan dengan mesin ATM PIHAK KEDUA ditangani oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA diperkenankan mengadakan E-POSTI dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan seijin PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Apabila salah satu pihak akan melakukan perubahan atau pengakhiran atas kesepakatan ini, maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau pengakhiran kesepakatan ini dikehendaki.
- (5) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam mengakhiri kesepakatan ini.

Pasal 5 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, diantaranya bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, kerusuhan sosial, pemogokan atau perubahan dalam kebijakan Pemerintah yang mencegah atau melarang salah satu atau PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Masing-masing pihak tidak dapat dituntut karena kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan setiap kewajibannya jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan tersebut terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK karena keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari.

F	/	g		
---	---	---	--	--

- (4) Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggung jawab kepada Pihak lainnya apabila terjadi kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini sepanjang kegagalan itu terjadi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan ini dilakukan melalui faksimile, pos atau kurir ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Up. : Kabid Pendapatan I, selaku Sekretaris Tim Pembina Samsat

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 562811– 1437

Nomor Facsimile : (0274) 586937

Email : diy.pendapatan@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

Up. : Divisi Trisuri


Nomor Telepon : (0274) 561614

Nomor Facsmile : (0274) 520955

Email : trisuri@bpddiy.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil Facsimile : “OK”; dan
- d. Hasil Email : “Message Sent”



Pasal 8
PENUTUP

- (1) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Kesepakatan ini karena suatu Peraturan Perundang-Undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Kesepakatan.
- (3) Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani ketentuan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesepakatan ini dibuat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



DRS. BAMBANG WISNU HANDOYO



DRS. BAMBANG SETIAWAN, AK.MBA